



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/127/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/631/415.16/2026 Tanggal 28 April 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM RAHMATUL IHSAN
Status Satuan Pendidikan : SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN DAPURNO RT.006 RW.05 DESA DAPURKEJAMBON KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2409240082899
NPSN : 70056325
Status Akreditasi : -
Nama Yayasan : YAYASAN RAHMATUL IHSAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Ketua Yayasan : H. MASRUCHIN, S.H., Sp.N., M.Hum.
Alamat Yayasan : DUSUN DAPURNO RT.006 RW.05 DESA
DAPURKEJAMBON KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG
Akte Notaris : a. Nomor 15, Tanggal 19 Juli 2024
b. Dibuat oleh Notaris EMY ZUHRA, S.H.,
Sp.N. di JOMBANG
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0017730.AH.01.12. TAHUN
2024
b. Tanggal 25 Juli 2024

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 03 Maret 2026
s.d 03 Maret 2027.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 30-04-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002

